



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 280 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 280 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) Orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO